

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 PADA PT. PROFARMA JAYA UTAMA PERIODE 2023-2024

Egin Senja Rizky¹, Ilham Munajat², Raisha Ramadanti³, Sania Rahmawati⁴, Suciati Muanifah

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pamulang

[¹](mailto:eginsenjarizky@gmail.com) , [²](mailto:ilhammunajat@gmail.com) ,
[³](mailto:raisharamadanti.24@gmail.com) ,
[⁴](mailto:saniarahmawatii12@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada PT. Profarma Jaya Utama selama periode 2023–2024. Peraturan ini menggantikan PP No. 23 Tahun 2018 dan memberikan ketentuan baru terkait tarif dan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan dokumentasi atas pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran PPh Final oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Profarma Jaya Utama telah menerapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% sesuai ketentuan, namun melakukan pembayaran secara rapel menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan, bukan bulanan seperti yang diatur. Meskipun belum ada sanksi administratif karena belum diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), pola ini dinilai berisiko terhadap kepatuhan perpajakan jangka panjang. Secara keseluruhan, perusahaan telah menjalankan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai substansi PP No. 55 Tahun 2022, namun perlu peningkatan disiplin administratif. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi UMKM dalam memahami ketentuan perpajakan terbaru serta urgensi pelaporan dan pembayaran tepat waktu untuk mendukung kepatuhan fiskal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: PPh Final PP 55 tahun 2022; Pajak Penghasilan; Tata cara pembayaran; Pelaporan PPh

Abstract

This study aims to analyze the treatment of Final Income Tax (PPh Final) under Government Regulation Number 55 of 2022 at PT. Profarma Jaya Utama during the 2023–2024 period. This regulation replaces the previous Government Regulation No. 23 of 2018 and introduces new provisions regarding tax rates and obligations for taxpayers with certain gross turnover, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research employs a qualitative descriptive approach through observation and documentation of the company's Annual Tax Return (SPT) reporting and final tax payments. The findings show that PT. Profarma Jaya Utama applied the 0.5% final tax rate in accordance with the regulation, but made the payments in a lump sum shortly before the Annual SPT deadline, rather than on a monthly basis as required. Although no administrative

sanctions were imposed due to the absence of a Tax Collection Letter (STP), this practice poses a potential risk of non-compliance in the future. Overall, the company has fulfilled its tax obligations in accordance with the substance of Government Regulation No. 55 of 2022. This study contributes as an evaluation reference for MSMEs in understanding the latest tax regulations and emphasizes the importance of timely reporting to ensure sustained tax compliance.

Keywords: *Final Income Tax PP No. 55 of 2022; Income Tax; Payment Procedure; Final Tax Reporting*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan, pendapatan pajak memberikan sumbangan utama terhadap total pendapatan negara, sekaligus mengurangi kebutuhan negara akan pembiayaan melalui utang. Pendapatan pajak sendiri berasal dari berbagai sektor, termasuk pajak penghasilan perorangan, pajak penjualan, pajak impor, serta pajak atas laba usaha, baik yang diperoleh individu maupun badan usaha. Dalam hal penerimaan pajak dari laba usaha, terdapat kontribusi dari pajak yang dibayarkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya sangat besar di Indonesia (Irawan & Erdika, 2021).

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan dengan menetapkan tarif sebesar 0,5% yang bersifat final. Peraturan ini berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, termasuk koperasi, kemitraan swasta, firma, dan perseroan terbatas, dengan ketentuan jumlah peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kebijakan ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena memungkinkan mereka menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dalam penghitungan pajaknya, dibandingkan dengan tarif umum yang digunakan sebagai dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 (Setyawan & Sukarno, 2020). Sebelumnya, ketentuan mengenai PPh final untuk UMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, yang menetapkan tarif sebesar 1% (Lolowang, dkk., 2024).

Peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat diabaikan. Kemenko Perekonomian (2023) mencatat bahwa terdapat 65,5 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Namun demikian, pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 memberikan tekanan besar terhadap sektor ini. Banyak pelaku UMKM mengalami penurunan omzet, bahkan terpaksa menghentikan operasional usaha. Pemerintah berupaya untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan rasio penerimaan pajak sebagai langkah penanganan dampak pandemi COVID-19. Menyadari hal tersebut, pemerintah berupaya mendukung pemulihan UMKM, salah satunya kebijakan di sektor perpajakan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan perpajakan yang lebih menguntungkan dan ramah bagi pelaku usaha kecil (Laily & Sucahyati, 2024).

Dalam rangka meningkatkan kontribusi dan kepatuhan perpajakan dari sektor UMKM, pemerintah terus berupaya memberikan keringanan atas beban pajak yang ditanggung oleh para pelaku usaha. Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada tanggal 20 Desember 2022. Sebelumnya, ketentuan perpajakan UMKM merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menetapkan tarif pajak final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet usaha maksimal Rp4,8 miliar per tahun, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha seperti CV, PT, firma, dan koperasi. Namun, melalui Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, terdapat pembaruan ketentuan dimana wajib pajak orang pribadi dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta kini dikecualikan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. 2024).

Usaha Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu kategori usaha kecil yang memiliki peranan krusial dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Fungsi UMKM mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta memastikan pemerataan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dampak dari krisis ekonomi yang melanda negara kita beberapa waktu lalu menyebabkan banyak perusahaan besar mengalami penurunan pertumbuhan, bahkan ada yang terpaksa menghentikan operasionalnya (Fitrianti., dkk, 2025).

Kontribusi pajak dari sektor UMKM memberikan tambahan pendapatan bagi negara dan penerimaan tersebut bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pengembangan UMKM. Setelah tarif pajaknya dikurangi dari 1% menjadi 0,5%, skema pajak UMKM ini diperkuat lagi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UMKM, yang berperan sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional, juga berfungsi sebagai subjek pajak, sehingga mereka memiliki hak serta kewajiban terkait perpajakan. Kewajiban perpajakan ini terdiri dari kewajiban material, yaitu pembayaran pajak, dan kewajiban formal, yang mencakup pelaporan pajak. Untuk UMKM, pelaporan pajak mencakup laporan untuk setiap masa pajak dan laporan tahunan. Proses pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara online melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun demikian, banyak Wajib Pajak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi ini (Wahyudi & Nuryanah, 2024).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi sukarela masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini relevan karena Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung sendiri besarnya pajak terutang, serta melaporkan dan membayar pajak secara mandiri. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran ini dapat dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan, sehingga wajib pajak memahami peran penting pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan dengan baik akan mampu menjalankan kewajiban dan menggunakan hak perpajakan secara benar (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Dengan diterapkannya tarif baru sebesar 0,5%, diharapkan dapat mempermudah

Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM serta UMKM kapasitas yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Peraturan baru hadir untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha antara lain kemudahan dalam bentuk tarif pajak yang kecil, cara penghitungan pajaknya, pembayaran hingga pelaporan pajak.

PT. Profarma Jaya Utama merupakan perusahaan swasta yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker PD IAI DKI Jakarta yang berlokasi di Jakarta. PT. Profarma Jaya Utama berdiri pada tahun 2022 dengan notaris Kokoh Henry, SH., MKn Akta No. 10 Tahun 2022 dengan Nomor AHU-0055359.AH.01.01.TAHUN 2022 dan Nomor Induk Berusaha 1908220011809. PT.

Profarma Jaya Utama bergerak dalam bidang industri kefarmasian (bisnis kefarmasian) yang akan mengembangkan dalam bidang penyediaan produk farmasi untuk kosmetika, perbekalan kebutuhan rumah tangga (PKRT), distribusi obat dan pelayanan kefarmasian berupa apotik. PT. Profarma Jaya Utama saat ini baru mendirikan Apotik Profarma Jaya pada tahun 2023 sementara untuk bisnis lainnya masih dalam proses pengembangan. Kehadiran Apotek Profarma Jaya ini merupakan wujud dari apotik pendidikan bagi Apoteker di DKI Jakarta dan contoh bagi Apoteker untuk melakukan praktek bertanggungjawab di apotik. Keunikan dari PT. Profarma Jaya Utama dan Apotek Profarma terletak pada struktur kepemilikannya yang berada di bawah naungan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI), organisasi profesi yang menaungi para apoteker di Indonesia. Kepemilikan ini mencerminkan sinergi antara profesionalisme tenaga farmasi dan komitmen organisasi profesi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat.

PT. Profarma Jaya Utama mendapatkan penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus ribu rupiah), maka jika dilihat dari penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. Profarma Jaya Utama dapat menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, akan tetapi dengan disahkannya peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada tanggal 20 Desember 2022 resmi mengganti dan mencabut peraturan pemerintahan No. 23 Tahun 2018. PT. Profarma Jaya Utama adalah perusahaan yang tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilannya berhubungan PPh Final peraturan pemerintahan No. 55 Tahun 2022 karena perusahaan tersebut berdiri kurang dari 5 tahun dan berpenghasilan kurang dari Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus ribu rupiah) maka perusahaan tersebut dikenakan PPh Final sebesar 0,5%.

Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 belum menjadi patokan terhadap wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajaknya. Tetapi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yang mengganti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, diharapkan ekonomi UMKM dapat terbantu dalam melakukan kegiatan usahanya dan UMKM memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakannya (Budiarsa, 2024). Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai perlakuan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada suatu badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan untuk mengetahui apakah

perubahan terbaru mengenai insentif pajak penghasilan UMKM tersebut telah diketahui dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak UMKM serta menganalisis pembayaran pajak penghasilan PPh Final No. 55 tahun 2022 dan pelaporan pajak SPT tahunan yang sudah sesuai aturan perpajakan terbaru.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu oleh Devi dan Amri, (2025) dengan judul Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT. Badharo Inti Teknik Tahun 2021-2022 di mana hasil yang didapatkan bahwa perusahaan pada tahun 2021-2022 tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Perlakuan terhadap PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang telah dipotong sendiri bagi wajib pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan dan/atau pencabutan surat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum PPh dihitung sejak saat tidak terpenuhinya kriteria sebagai wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 2018.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti tertarik dan ingin menganalisa apakah dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pelaku UMKM telah mengetahui serta mengerti dengan baik dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada PT. Profarma Jaya Utama Periode 2023-2024”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan

Menurut Dunn (1999) dalam Irawan & Erdika (2021), kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku, dengan tujuan membentuk tata nilai baru di masyarakat. Kebijakan menjadi acuan utama bagi anggota organisasi atau masyarakat dalam bertindak. Berbeda dengan hukum dan peraturan yang cenderung kaku, kebijakan lebih fleksibel, adaptif, dan terbuka terhadap penafsiran. Meskipun tetap mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, kebijakan memberi ruang untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di lapangan. Dengan sifatnya yang proaktif dan problem solving, kebijakan dirancang tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga untuk mencegah masalah di masa depan, tanpa mengabaikan ciri khas lokal yang relevan.

Perpajakan

Perpajakan merupakan suatu sistem yang mengatur proses pemungutan pajak oleh pemerintah dari perorangan, badan usaha, atau entitas lainnya guna membiayai kebutuhan negara. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara atau badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya (Devi & Amri, 2025).

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha dalam periode tertentu, biasanya satu

tahun, dengan sifat progresif, di mana tarif pajak semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan. Terdapat beberapa jenis PPh, yaitu PPh Orang Pribadi (PPh 21), yang dikenakan pada penghasilan individu atau karyawan, seperti gaji dan tunjangan, yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke negara; PPh Badan (PPh 25/29), yang dikenakan pada penghasilan badan usaha, seperti laba dari kegiatan usaha, yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan tarif pemerintah; serta PPh Final, yang dikenakan pada penghasilan tertentu yang dianggap final, seperti bunga deposito atau dividen, yang tidak dapat dikreditkan atau dibayar kembali (Devi & Amri, 2025)


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan, keluarga, maupun badan usaha skala kecil. UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional dan menjadi bagian dari Wajib Pajak. Meskipun kontribusinya terhadap ekonomi cukup besar, banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya sistem perpajakan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mencari solusi agar pelaku UMKM lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara, terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM (Atichasari dkk., 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada 20 Desember 2022, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 yang mengatur penyesuaian dalam peraturan pajak penghasilan untuk mendukung penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PP ini mempertahankan ketentuan dalam PP No. 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5% bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4.800.000.000 per tahun. PP tersebut juga memberikan fasilitas khusus bagi Wajib Pajak UMKM orang pribadi, yang tidak dikenakan pajak penghasilan jika peredaran bruto usahanya tidak lebih dari Rp500.000.000 per tahun. Tarif 0,5% akan dikenakan pada UMKM dengan peredaran bruto antara Rp500.000.000 hingga Rp4.800.000.000. Sementara itu, apabila peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000, tarif Pasal 17 akan diterapkan. Ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan pajak masih mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018, dengan batas waktu 7 tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi, 4 tahun untuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, serta 3 tahun untuk perseroan terbatas. PP 55 Tahun 2022 juga menambah ketentuan baru, yaitu 4 tahun untuk badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, serta perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang (Rasyid & Amaliyah, 2024).

Kerangka Penelitian



Sumber : Peneliti (2025)

Gambar 1.
Bagan Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut J.W. Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk menggali persoalan yang berkaitan dengan manusia dan dinamika sosial. Melalui metode ini, data yang dikumpulkan dan dianalisis dari lapangan akan

disajikan dalam bentuk deskriptif yang mendalam dan rinci (Rukin, 2021). Dengan penelitian ini menggambarkan bagaimana perkumpulan pajak penghasilan PPh Final Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 PT. Profarma Jaya Utama.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti subjek penelitian melalui wawancara mendalam, observasi, atau kuesioner, yang memberikan informasi yang relevan dan akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2023) yang menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Sementara itu, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku, artikel, jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, laporan keuangan, serta peraturan dan undang-undang yang relevan. Laporan keuangan, sebagai bagian dari data sekunder, memberikan informasi penting terkait dengan kondisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teori dan mendukung tinjauan pustaka, yang memperkuat analisis dalam penelitian (Rasyid & Amaliyah, 2024).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang diteliti. Metode ini fokus pada penyajian data dan informasi yang relevan untuk memberikan penjelasan serta validasi atas temuan yang ada (Rasyid & Amaliyah, 2024). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen SPT Tahunan dari PT. Profarma Jaya Utama. Data yang dikumpulkan difokuskan pada analisis penerapan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang diterapkan oleh perusahaan selama periode 2023-2024.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data omzet bulanan PT. Profarma Jaya Utama periode 2023–2024 untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Final sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Data yang diperoleh meliputi omzet bulanan, besaran PPh Final 0,5% yang terutang, serta tanggal pembayaran pajak.

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perhitungan PPh Final PP No. 55 Tahun 2022.

Tabel 1. Pendapatan dan Perhitungan PPh Final Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pada PT. Profarma Jaya Utama Tahun 2023

Bulan	Omzet	PPh Final (FK/Omzet x 0,5%)	Tanggal Pembayaran
Januari	Rp. -	Rp. -	-
Februari	Rp. -	Rp. -	-
Maret	Rp. -	Rp. -	-
April	Rp. -	Rp. -	-
Mei	Rp. 1.503.300	Rp. 7.516	29 April 2024
Juni	Rp. 2.474.547	Rp. 12.373	29 April 2024
Juli	Rp. 3.459.200	Rp. 17.296	29 April 2024
Agustus	Rp. 8.264.643	Rp. 41.323	29 April 2024
September	Rp. 8.823.250	Rp. 44.116	29 April 2024
Oktober	Rp. 7.570.610	Rp. 37.853	29 April 2024
November	Rp. 8.441.490	Rp. 42.207	29 April 2024
Desember	Rp. 11.172.378	Rp. 55.862	29 April 2024
Total	Rp. 51.709.445	Rp. 258.546	

Sumber: PT. Profarma Jaya Utama (2025)

Tabel 2. Pendapatan dan Perhitungan PPh Final Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pada PT. Profarma Jaya Utama Tahun 2024

Bulan	Omzet	PPh Final (FK/Omzet x 0,5%)	Tanggal Pembavaran
Januari	Rp. 12.418.678	Rp. 62.093	18 April 2025

Februari	Rp. 13.373.120	Rp.	66.866	18 April 2025
Maret	Rp. 14.239.805	Rp.	71.199	18 April 2025
April	Rp. 15.497.545	Rp.	77.488	18 April 2025
Mei	Rp. 16.789.469	Rp.	83.947	18 April 2025
Juni	Rp. 16.785.283	Rp.	83.926	18 April 2025
Juli	Rp. 17.635.838	Rp.	88.179	18 April 2025
Agustus	Rp. 18.200.908	Rp.	91.005	18 April 2025
September	Rp. 30.397.180	Rp.	151.986	18 April 2025
Oktober	Rp. 60.113.074	Rp.	300.565	18 April 2025
November	Rp. 59.363.107	Rp.	296.816	18 April 2025
Desember	Rp. 83.126.466	Rp.	415.632	18 April 2025
Total	Rp. 357.940.473	Rp.	1.789.702	

Sumber: PT. Profarma Jaya Utama (2025)



Sumber: PT. Profarma Jaya Utama (2025)

Gambar 2. BPE SPT Tahunan PT. Profarma Jaya Utama Tahun 2023



Sumber: PT. Profarma Jaya Utama (2025)

Gambar 3. BPE SPT Tahunan PT. Profarma Jaya Utama Tahun 2024

PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan bukti pelaporan elektronik yang telah diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa PT. Profarma Jaya Utama pada periode 2023–2024 telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak tertentu. Peraturan ini berlaku sejak 20 Desember 2022 dan secara resmi menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam PP 55 Tahun 2022, diatur bahwa Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dan berdiri kurang

dari 3 tahun, dapat dikenai tarif PPh Final sebesar 0,5%. Tarif ini bersifat final dan dihitung dari total omzet bulanan yang diperoleh perusahaan.

Analisis Perlakuan PPh pajak penghasilan final

Pada tahun 2023–2024, PT. Profarma Jaya Utama telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar per tahun. PP ini menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari seluruh omzet bruto tanpa adanya batas minimum penghasilan, berbeda dengan peraturan sebelumnya. Ketentuan ini berlaku selama maksimal tiga tahun sejak Wajib Pajak terdaftar, sehingga PT. Profarma Jaya Utama yang berdiri sejak 2022 masih dalam masa penerapan ketentuan ini.

Sebagai perseroan terbatas yang memenuhi kriteria tersebut, PT. Profarma Jaya Utama telah melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Final secara rutin setiap bulan dengan tarif 0,5%. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Final sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan penerapan PP 55 Tahun 2022, perusahaan mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam perpajakan, sekaligus menghindari risiko sanksi administratif seperti denda atau kesulitan memperpanjang sertifikat elektronik yang sangat penting untuk aktivitas perpajakan. Secara keseluruhan, PT. Profarma Jaya Utama telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan patuh dan sesuai aturan terbaru, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kepatuhan fiskal. Penerapan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 55 Tahun 2022 juga memberikan efisiensi dalam penghitungan pajak dan membantu perusahaan mengelola beban pajaknya secara lebih terukur.

Analisis Pembayaran PPh pajak penghasilan final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar diwajibkan membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% dari omzet bruto bulanan. Perusahaan yang kami teliti memiliki omzet tahunan di bawah batas tersebut, sehingga pembayaran pajak dilakukan dengan mengalikan omzet per bulan dengan tarif 0,5%, yang selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memberikan kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak sekaligus menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, berdasarkan hasil dari penelitian, PT. Profarma Jaya Utama memang telah menghitung PPh Final dengan benar, tetapi tidak melakukan pembayaran pajak secara bulanan. Sebaliknya, perusahaan melakukan pembayaran secara sekaligus (rapel) pada bulan April 2024, menjelang batas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan yang jatuh pada 30 April. Meskipun terjadi keterlambatan pembayaran dari sisi bulanan, perusahaan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga keterlambatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa sanksi bunga baru dikenakan apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak (STP). Karena dalam kasus ini belum diterbitkan STP oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka secara formal belum ada pengenaan sanksi administrasi. Selain itu, pelunasan masih dilakukan dalam tahun pajak yang sama dan sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan, sehingga

dianggap masih dalam toleransi administratif.

Meskipun tidak dikenakan sanksi akibat belum diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), sebaiknya pembayaran PPh Final tetap dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari risiko administratif di kemudian hari serta memastikan kepatuhan pajak berjalan secara konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Profarma Jaya Utama pada tahun 2023–2024 telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam hal pelaporan dan penghitungan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Perusahaan telah memahami kewajiban perpajakan atas omzet usaha.
2. Pembayaran PPh Final oleh PT. Profarma Jaya Utama dilakukan secara sekaligus (rapel) menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan, bukan pada tiap bulan berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian yaitu PT. Profarma Jaya Utama, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh UMKM atau perusahaan sejenis di Indonesia.
2. Periode penelitian yang digunakan terbatas pada tahun 2023–2024 sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh dampak jangka panjang dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan di atas, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Diharapkan saran ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan judul penelitian ini. Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Perusahaan diharapkan mengikuti setiap sosialisasi agar mendapatkan informasi tentang perkembangan dunia perpajakan dan tidak tertinggal informasi perpajakan.
2. Bagi karyawan yang ditempatkan pada bagian perpajakan harus bisa menerapkan perlakuan pajak final dalam perusahaan.
3. Untuk ke depannya, sebaiknya pembayaran PPh Final dilakukan secara bulanan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesuai ketentuan, agar tidak terjadi penumpukan pembayaran menjelang pelaporan SPT Tahunan dan menghindari potensi risiko perpajakan seperti sanksi administrasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan penelitian

mengenai penerapan perlakuan PPh Pajak Final Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan pelaporan SPT Tahunan, serta memperhatikan bahwa ketentuan fasilitas PPh Final hanya berlaku selama 3 tahun bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan, serta meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2051-2063.
- Budiarsa, A. A. (2024). Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1745-1762.
- Devi, D. F., & Amri, F. (2025). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT. Badharo Inti Teknik Tahun 2021-2022. *Jurnal Ekualisasi*, 6(1), 29-37.
- Fitrianti, R. N., Rahayu, R. P., Rohmaniyah, R., & Alfian, N. (2025). Analisis Perpajakan terhadap Insentif PPh Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pamekasan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 549-562.
- Irawan, F., & Erdika, F. A. P. (2021). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, 24 November). Dorong UMKM naik kelas dan go export, pemerintah siapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak MSME. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 4(1).
- Laily, A. N., & Sucahyati, D. (2024). Analisis Perhitungan Pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 672-682.
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 487-496.
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis komparatif PP nomor 55 tahun 2022 terhadap UU nomor 7 tahun 2021 (studi kasus pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95-108.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Kegiatan Usaha yang Dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Badan Tertentu.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 243-255.
- Rasyid, S. A., & Amaliyah, A. R. (2024). Analisis realisasi penerimaan wajib pajak pribadi usaha atau UMKM dan upaya KPP Pratama Kepanjen dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 2835-2845.
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri>
- Rukin., (2021). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI*. Jakad Media Publishing.
- Setyawan, B., & Sukarno, S. (2020). Evaluasi Penerapan Skema Pph 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Sesuai Pp Nomor 23 Tahun 2018 Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Perpajakan Pada Umkm Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 156-171.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wahyudi, A., & Nuryanah, S. (2024). Analisis Manfaat Pengurangan Pph Final Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dan Pelayanan Digital Pajak: Studi Kasus Di Kpp Pratama Praya. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1576-1594.